



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila telah mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender kedalam seluruh proses pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender skala Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.

7. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16. Fokal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 2

PUG berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran di Daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pembinaan.

Pasal 6

Indikator PUG meliputi:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia dan anggaran ;
- e. data, sistem informasi dan bahan informasi;
- f. metode dan tool; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil Gender Kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
- l. menodorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender.

- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 13

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Wakil Walikota .
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretariat PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kepala PD yang lainnya sebagai anggota.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun profil gender daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun RANDA PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan fungsi kelembagaan PUG; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

- (2) PUG dalam siklus pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mewujudkan 15 % (lima belas perseratus) keterlibatan/partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan dan Pemerintah di Daerah.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf L pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi :
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;

- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Bentuk partisipasi dapat dilakukan dengan pendampingan, peran serta dalam kegiatan PUG dan penetapan kebijakan dalam program kerja Pemerintah Daerah dengan mengedepankan kearifan lokal.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 23

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah; dan
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG, strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 31) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei 2020

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(3,15/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Perda Serta dan Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sebagai bentuk keseriusan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk perlindungan dan mengikutsertakan dalam pembentukan, melaksanakan serta evaluasi kebijakan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia.

Huruf b

Keadilan berarti suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Partisipasi adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Kesetaraan berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Non Diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

a. Komitmen indikator dari komitmen :

- 1) Kepemilikan kebijakan/peraturan tentang PUG.
- 2) Sosialisasi/advokasi terkait dengan kebijakan/peraturan PUG.
- 3) Cara sosialisasi/advokasi dari kebijakan/peraturan PUG.
- 4) Kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
- 5) Sosialisasi/advokasi terkait dengan kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
- 6) Cara sosialisasi/advokasi dari kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
- 7) Jumlah Perangkat Daerah yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan operasional.

b. Yang dimaksudkan dengan Kebijakan adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (regelling) dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di tingkat Kabupaten/Kota

c. Kelembagaan unit kerja yang menangani PUG adalah unit eselon yang menangani langsung pelaksanaan PUG dibawah Dinas PPPA/KB atau sejenisnya, bisa eselon 3, atau eselon 4 dan bahkan non eselon yang tepat dengan kondisi kabupaten/kota.

d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran adalah petugas pelaksana PUG yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya seperti perencana di masing-masing Perangkat Daerah yang telah mengikuti pelatihan PPRG baik yang mendapatkan sertifikat ataupun tidak.

e. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi merupakan data yang telah terpilah dan diresmikan atau dikukuhkan dengan SK dan masuk dalam sistem data daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan informasi dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di daerah yang diterbitkan oleh daerah, atau mungkin buku-buku.

f. Metode dan Tool; terkait dengan kepemilikan pedoman teknis pelaksanaan PUG/PPRG, dengan Indikator metode dan tool yaitu

- 1) Penerbitan pedoman teknis pelaksanaan PUG/PPRG.
- 2) Modul pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan.
- 3) Metode analisis gender.
- 4) Penerbitan pedoman audit yang response gender.

g. Peran Serta Masyarakat dalam hal ini dapat berupa forum koordinasi yang merupakan forum komunikasi lembaga masyarakat (Puspa adalah singkatan dari Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk di kabupaten/kota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan metode analisis lainnya merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), PKK dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3